



**KEPALA DESA BONTO DAENG  
KECAMATAN ULUERE  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO DAENG  
NOMOR :123/BTD/UE/S.Kep/X/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
DESA BONTO DAENG KECAMATAN ULUERE  
KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto DAENG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bonto DAENG
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO DAENG KECAMATAN ULUERE KABUPATEN BANTAENG**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA** Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bonto Daeng  
pada tanggal 20 Oktober 2025



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Uluere di Uluere
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bonto Daeng Di Bonto Daeng
5. Masing-Masing Bersangkutan Di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO DAENG  
NOMOR : 123/BTD/UE/S.Kep/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
BONTO DAENG KABUPATEN BANTAENG

**STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA BONTO DAENG**

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Bonto Daeng
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Bonto Daeng  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Bonto Daeng
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Bonto Daeng
  2. Babinsa Desa Bonto Daeng
  3. Bhabinkamtibmas Desa Bonto Daeng
  4. Pendamping Desa Bonto Daeng
  5. Pendamping Lokal Desa (Pld) Desa Bonto Daeng
  6. Ketua Tp Pkk Desa Bonto Daeng
  7. Ketua Rt Dan Rw Se Desa Bonto Daeng
  8. Posyandu Desa Bonto Daeng
  9. Kader TB Desa Bonto Daeng
  10. Karang Taruna Desa Bonto Daeng
  11. Satuan Pendidikan Bonto Daeng
  12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bonto Daeng
  13. Pembina Wilayah Desa Bonto Daeng
  14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya ( *Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan* )

KEPALA DESA BONTO DAENG



RAHMAN